



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Pihak Terkait dalam Sidang Pengujian UU Kepailitan

Jakarta, 21 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pada Senin (22/11), pukul 11.00 WIB, untuk Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945 dengan perkara nomor 23/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama. Dan selanjutnya pada waktu yang sama, MK juga akan menyidangkan perkara nomor 24/PUU-XIX/2021, yakni Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Calvin Bambang Hartono. Adapun kedua Permohonan tersebut memasuki agenda persidangan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) (Sidang ke kelima).

Pada sidang sebelumnya (18/10), Min Usihen selaku perwakilan dari Pemerintah menjelaskan permohonan PKPU diposisikan sebagai prioritas dalam proses persidangan. Dalam hal kepailitan dan PKPU diproses secara bersamaan di pengadilan niaga, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku jika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit. Selain itu, Usihen juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang KPKPU, sepanjang debitur terbukti tidak membayar, tidak masalah apakah debitur tidak membayar karena tidak mau, ataupun tidak mampu, ataupun debitur tersebut masih sehat atau telah insolven. Maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Misbakhun menyatakan UU *a quo* memberikan mekanisme hukum yang jelas yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan tujuan mengadakan rencana perdamaian antara pihak mengenai rekturisasi hutang debitur kepada para kreditur yang diharapkan debitur dapat melakukan pembayaran utang dengan jalan perdamaian.

Misbakhun juga mengatakan tujuan kepailitan dalam UU 37/2004, di antaranya mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditur. Selain itu, melindungi kreditur kongruen untuk memperoleh hak mereka, memberikan kesempatan pada debitur dan krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang, dan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dengan cara pembebasan utang. (**Utami Argawati/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id